



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 857-868

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara Mamak dan Kamanakan di Kanagarian Baruah Limbanang

M. Irvan Putra Pratama<sup>1✉</sup>, Syuryani<sup>2</sup>, Jasman Nazar<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [irvanputra197@gmail.com](mailto:irvanputra197@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa tanah ulayat antara mamak dan kamanakan, serta kendala yang dihadapi Niniak Mamak dalam Penyelesaian perkara peralihan hak atas tanah ulayat antara mamak dan kemenakan di Kanagarian Baruah Limbanang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai upaya penyelesaian sengketa tanah ulayat antara mamak dan kamanakan di Kanagarian Baruah Limbanang. Hasil penelitian: Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui proses litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa tanah ulayat di Minangkabau adalah "bajanjang naik batango turun", yaitu setiap persengketaan diselesaikan melalui proses lembaga adat pada tingkat yang paling rendah yaitu oleh mamak kaum hingga ke tingkat yang lebih tinggi yaitu oleh kepala suku dan penghulu dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dengan teknik penyelesaian sengketa oleh lembaga adat oleh Kerapatan Adat Nagari adalah secara musyawarah dan mufakat serta mengutamakan rasa keadilan. Namun dengan masih banyaknya sengketa adat yang di bawa ke jalur pengadilan membuat tidak terjaminnya aturan adat yang ada mampu untuk menyelesaikan masalah adat. Hambatan yang dihadapi niniak mamak dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat antaranya: 1) Keberpihakan pengurus wali nagari dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat, 2) Kurangnya ketersediaan dokumen seperti Ranji atau silsilah, 3) Karakter para pihak yang egois.

Kata Kunci : *Sengketa, Tanah Ulayat, Mamak, Kamanakan.*

## Abstract

This research is intended to understand how the mechanism for resolving customary land disputes between mamak and kamanakan, as well as the obstacles faced by Niniak Mamak in resolving cases of transfer of rights to customary land between mamak and kamanakan in Kanagarian Baruah Limbanang. The method used in this research is an empirical juridical approach, namely legal research on the enactment or implementation of normative legal provisions directly on each specific legal event that occurs in society which aims to obtain an overview of efforts to resolve customary land disputes between mamak and kamanakan in Kanagarian Baruah Limbanang. Research Results: Dispute resolution can be done through litigation and non-litigation processes. The settlement of customary land disputes in Minangkabau is "bajanjang naiak batanggo turun", namely every dispute is resolved through the process of customary institutions at the lowest level, namely by the mamak of the community to a higher level, namely by the tribal chief and penghulu in the Kerapatan Adat Nagari (KAN). The technique of resolving disputes by customary institutions by Kerapatan Adat Nagari is by deliberation and consensus and prioritizes a sense of justice. However, with the large number of customary disputes brought to court, it is not guaranteed that existing customary rules can resolve customary problems. The obstacles faced by Minick Mamak in resolving customary land disputes include 1) The partisanship of the wali Nagari management in resolving customary land disputes, 2) Lack of availability of documents such as Ranji or genealogy, 3) The selfish character of the parties.

Keywords: *Dispute, Customary Land, Mamak, kamanakan*

## PENDAHULUAN

Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, dan merupakan satu-satunya kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula, bahkan akan menjadi lebih menguntungkan jika dilihat dari nilai ekonomisnya. Oleh karena itu tanah ulayat di Minangkabau dapat di artikan sebagai tanah yang di miliki oleh kaum yang mempunyai lisensi bahwa tanah tersebut tidak bisa dialihkan sembarangan. Namun oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan yang bukan warga masyarakat hukum adat bersangkutan bisa menguasai tanah ulayat setelah tanah tersebut dilepaskan oleh masyarakat hukum adat itu atau oleh warganya sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku yang dipimpin oleh *ninik mamak* atau kapala suku.

Pengaturan tanah ulayat telah disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut sebagai UUPA) yang berbunyi "dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai

dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Di Minangkabau terdapat seseorang yang di tuakan keberadaannya dikarenakan dia mempunyai pengetahuan yang lebih dari siapapun tentang kekerabatan adat minangkabau dan silsilah adat yang ada di adatnya, oleh karena itu digunakan sampai saat sekarang ini orang tersebut disebut sebagai *ninik mamak* atau lebih populer disebut dengan penghulu. Kepemimpinan *ninik mamak*, merupakan kepemimpinan tradisional, sesuai pola yang telah digariskan adat secara berkesinambungan, dengan arti kata "*patah tumbuhan hilang baganti*" kaum masing-masing, dalam suku dan nagari merupakan hak yang di miliki setiap kerapatan adat suatu kaum yang mana tanah ulayat tersebut dipimpin oleh *mamak kepala kaum*.

Tanah Ulayat Suku diatur dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya, sebagai hak-hak atas tanah ulayat suku adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada di atasnya dan didalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku. Dalam Tanah Ulayat Kaum diatur didalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah tanah ulayat, tanah ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris.

*Tanah ulayat rajo* merupakan hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian nagari di Minangkabau. Tanah ulayat nagari diartikan sebagai tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya. Penguasaan tanah ulayat nagari oleh ninik mamak atau penghulu-penghulu dalam nagari bergantung kepada sistem kekerabatan adat yang berlaku dalam nagari.

Tanah ulayat tersebut merupakan hak kolektif (bersama) anggota persekutuan hukum adat yang bersangkutan dan bukan merupakan hak individu yang dapat dimiliki seseorang atau keluarga, tetapi menjadi hak masyarakat hukum adat yang bersangkutan, untuk memenuhi segala kebutuhan hidup warganya. Hak ulayat tersebut tidak dibenarkan

untuk dipindah tangankan secara permanen, kecuali dengan keadaan yang sangat mendesak. Sedangkan pihak diluar persekutuan hukum adat diperbolehkan untuk memanfaatkannya setelah adanya persetujuan dari pimpinan dan anggota persekutuan hukum disamping itu haruslah membayar sejumlah uang kepada pemilik tanah ulayat.

Berbagai hukum adat yang telah penulis terakan diatas sebagaimana pengaturan hak atas tanah yang dipegang oleh penghulu atau *niniak mamak* tetapi masih saja ada beberapa nagari yang bersiteru dengan kemenakanya mengenai penguasaan suatu tanah ulayat tersebut, contohnya di suatu wilayah di Kabupaten Lima Puluh Kota Kanagarian Baruah Limbanang yang merupakan suatu wilayah yang terletak di Kecamatan Suliki, wilayah ini masih memiliki keberadaan adat istiadat yang melekat di dalam masyarakat serta memiliki tanah ulayat adat yang dipimpin oleh seorang penghulu yang bernama Dt. Bandaro Mudo, yang mana pada kaum tersebut sudah ada pembagian tanah ulayat tersebut atas persetujuan bersama seluruh anggota kaum Dt. Bandaro Mudo, dan disini munculnya suatu perkara perdata yaitu sengketa penguasaan atas tanah ulayat antara *mamak kaum* dengan istri dari *kamanakan* penghulu itu sendiri.

Permasalahan tersebut diawali dengan dipinjamkannya suatu tanah ulayat kaum nagari kepada seorang kamanakan yang bernama Dasril (alm) yang mendapat giliran atas tanah tersebut untuk dikelola sebagai tempat untuk mencari nafkah anak dan istrinya. Sebidang tanah tersebut selama dikelola dijadikan berupa beberapa piring sawah dan satu bidang kebun. Tanah tersebut dipinjamkan oleh *mamak kaum* selama Dasril (alm) masih hidup, Namun dikarenakan Dasril telah meninggal dunia, berdasarkan peraturan Kerapatan Adat Nagari apabila seseorang atau kamanakan yang memegang tanah ulayat telah meninggal dunia, tanah tersebut seharusnya dikembalikan kepada mamak yaang menjadi kepala kaum yang dipimpin oleh kaum Dt. Bandaro Mudo. Akan tetapi istri dari Dasril (alm) tidak mau memberikan kepada kaum Suku Singkuang karena dia mempertahankan tanah tersebut, karena sepengetahuan istri alm tanah tersebut hasil dari jerih payah suaminya yang membeli tanah tersebut. Kaum tersebut telah meminta dengan baik-baik kepada istri Dasril (alm) namun tetap tidak di indahkan oleh istri Dasril (alm), dalam berbagai upaya penyelesaian adat yang dilakukan oleh karena itu Dt. Bandaro Mudo namun tetap tidak berhasil menemukan kata sepakat sehingga Dt. Bandaro Mudo mengangkat kasus ini ke Pengadilan Negeri Tanjung Pati. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul "Penyelesaian sengketa Tanah Ulayat Antara Mamak Dan Kamenakan Di Kanagarian Baruah Limbanang.

## METODE PENELITIAN

Sifat penelitian yang digunakan adalah sifat penelitian deskriptif yakni penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai upaya penyelesaian sengketa tanah ulayat antara mamak dan kamanakan di Kanagarian Baruah Limbanang. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari studi kepustakaan yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa tanah ulayat serta wawancara dengan *niniak mamak* di Kanagarian Baruah Limbanang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara Mamak Dan Kamakan di Kanagarian Baruah Limbanang

Penguasaan tanah pada masyarakat hukum adat Minangkabau diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfa'atannya yaitu Tanah Ulayat nagari adalah tanah Ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dimanfa'atkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintah nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya. Tanah Ulayat nagari berada pada pengawasan penghulu yang bernaung dalam kerapatan adat nagari. Nagari merupakan gabungan dari koto, yang memiliki suku serta mendiami suatu wilayah tertentu.

Tanah ulayat kaum hanya diwarisi oleh garis perempuan secara kolektif, sedangkan laki-laki dalam kaum tersebut hanya berhak mengatur dan melaksanakan segala hal yang berkenaan dengan kepentingan bersama, termasuk dalam memelihara harta benda kekayaan kaum serta harkat dan martabat kaum. Tanah ulayat kaum tidak dapat dibagi-bagikan kepada orang-perorangan yang menjadi anggota kaum untuk dimiliki, karena harta tersebut akan tetap berada dalam penguasaan kaum secara komunal Anggota kaum hanya dapat menikmati hasil dari tanah ulayat kaum, hal ini sesuai dengan pepatah "*aienyo buliah diminum, tampeknyo jan diambia!*". Tanah Ulayat tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain; *dijua indak dimakan jua, digadai indak dimakan sando* atau disebut juga tanah ulayat dijual mahal tidak dapat dibeli, murah tidak dapat diminta. Artinya tanah ulayat Minangkabau tidak dapat dijual dan digadai kecuali dalam keadaan mendesak

baru dapat dialihkan atau dipindahtangankan sementara. Keadaan mendesak tersebut seperti mati terbujur di tengah rumah (mayat terbujur di tengah rumah), rumah gadang ketirisan (rumah adat yang bocor atapnya atau rusak), "*gadiah gadang indak balaki*" (gadis dewasa yang belum bersuami), atau "*membangkik batang terandam*" (menegakkan gelar pusaka atau mengangkat penghulu). Hak anggota kaum untuk mengambil hasil dari tanah ulayat kaum yang dikelolanya disebut dengan "*ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok*".

*Ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok* dapat pula terjadi secara bergiliran oleh anggota kaum, maksudnya yaitu "*ganggam bauntuak (genggam diberi), hiduik bapadok (hidup memiliki kerja), padang (lahan luas) bamasiang (sejenis tanaman)*". Pemegang *ganggam bauntuak* hanya bisa mendapatkan hak menikmati atas tanah ulayat dengan cara mengolah, dia tidak memiliki tanahnya, pemiliknya adalah semua anggota kaum, penguasaannya adalah penghulu atau mamak kepala waris. Namun hal ini bertolak belakang dengan kenyataannya bahwa tanah ulayat, terutama ulayat kaum ini, sering menimbulkan sengketa, baik itu di dalam kaum itu sendiri maupun antar suatu kaum dengan pihak lainnya. Sengketa yang terjadi dapat berupa masalah pewarisan. Adanya sengketa pewarisan di dalam kaum salah satu disebabkan karena kurangnya pengetahuan dari anggota kaum tentang falsafah *ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok*. Sehingga anggota kaum yang menguasai tanah ulayat kaum secara *ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok* berpandangan bahwa tanah ulayat kaum tersebut telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki, padahal penguasaannya itu hanya untuk dikelola dan untuk diambil hasilnya, yaitu dalam arti kata kepemilikannya semu.

Namun jika terjadi sengketa tanah ulayat, penyelesaian yang harus ditempuh ialah melalui lembaga adat yang ada pada masyarakat Minangkabau, dimulai dari tingkat yang lebih rendah sampai ke tingkat yang lebih tinggi, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya yaitu: "Sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh kerapatan Adat Nagari menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, berjanjang naik bertanggo turun dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian".

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui proses litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui sidang pengadilan. Proses litigasi menghasilkan keputusan yang belum merangkul kepentingan bersama, proses penyelesaiannya terhitung lama, membutuhkan biaya mahal, tidak responsif dan sering memunculkan permusuhan antara pihak yang berperkara. Penyelesaian

sengketa melalui proses non litigasi (*Alternative Dispute Resolution*) adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar sidang pengadilan yang merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, konsolidasi, atau penilaian ahli. Pasal 8 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mengatur mengenai pilihan dalam penyelesaian sengketa melalui musyawarah para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Datuak Rajo Mangkuto selaku ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Baruah Limbanang bahwa "*Dalam sengketa tanah ulayat anggota paruik (anggota kaum) terjadi kerana adanya peminjaman tanah ulayat oleh mamak kepala waris kepada anggota kaum atau biasa disebut "ganggam bauntuak" maksudnya ialah anggota kaum memiliki hak untuk memperoleh bagian harta pusaka tinggi atau tanah ulayat untuk dimanfaatkan serta diusahakan untuk menghasilkan penghidupan pembiayaan hidup anak istrinya, namun masalah seperti ini seharusnya diselesaikan oleh mamak kepala waris dengan cara musyawarah anggota paruik yang bersengketa guna menyelesaikan sengketa tersebut. Namun pada kenyataannya permasalahan sengketa tanah saparuik tersebut tidak mencapai kata mukafat. Permasalahan ini diawali dengan dipinjamkannya suatu tanah ulayat kaum nagari kepada seorang kemanakan yang bernama Dasril (alm) yang mendapat giliran atas tanah tersebut untuk dikelola sebagai tempat untuk mencari nafkah anak dan istrinya. Tanah tersebut dipinjamkan oleh mamak kaum selama Dasril (alm) masih hidup, Namun dikarenakan Dasril telah meninggal dunia, seharusnya tanah tersebut dikembalikan kepada mamak yaang menjadi kepala kaum yang dipimpin oleh kaum Dt. Bandaro Mudo. Akan tetapi istri dari Dasril (alm) tidak ingin mengembalikan tanah tersebut kembali kepada kaum Dt. Bandaro Mudo karena ia mempertahankan tanah tersebut dengan menerbitkan sertifikat tanah dengan dibantu oleh Wali nageri setempat, hal tersebut yang memicu permasalahan tersebut untuk didaftarkan ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Baruah Limbanang "*

Proses penyelesaian perkara di tingkat Kerapatan Adat Nagari adalah sebagai berikut:

- a. Mendaftarkan perkara dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh ninik mamak yang bersangkutan. Para pihak yang merasa dirugikan mengajukan permohonan kepada Kerapatan adat Nagari untuk diselesaikan dengan menjelaskan sengketa tanah ulayat yang tidak menerima penyelesaian oleh mamak kaum.

- b. Memberikan tanda perkara yaitu berupa keris pusaka atau kain adat sebagai tanda kebesaran seorang datuk yang memberikan mandat kepada Kerapatan Adat Nagari untuk menyelesaikannya.
- c. KAN memanggil para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dan mendengarkan kesaksian dari masing-masing pihak.
- d. KAN mendatangkan saksi netral yang tidak memihak kepada salah satu pihak yang sedang bersengketa
- e. Mengeluarkan tetetapan mengenai hasil yang diperoleh dari penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari.
- f. Membayar uang pendaftaran dua emas masing-masing pihak, sesuai dengan fatwa *adat limbago dituang adaik diisi*, maksudnya harus ada pemasukan terhadap kas adat setelah selesai perkara yang diselesaikan oleh KAN.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya di atas, sebenarnya keberadaan Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan sengketa adat dan istiadat adalah untuk melakukan mediasi adat, yang dituju dari proses tersebut adalah mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Kerapatan Adat Nagari hanya memfasilitasi, sedangkan penyelesaian tetap diserahkan kepada kedua belah pihak, sehingga keputusan yang diterbitkan oleh Kerapatan Adat Nagari adalah menyatakan tercapai atau tidaknya perdamaian bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 12 ayat (2) Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya menguraikan bahwa apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri. Hal ini sesuai dengan sengketa tanah ulayat pada kaum Dt. Bandaro Mudo yang melanjutkan sengketa tersebut ke Pengadilan Negeri Tanjung Pati. Apabila perdamaian tidak tercapai maka pihak yang merasa dirugikan atas sengketa tersebut dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri.

Sehingga dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa kasus sengketa tanah ulayat yang sudah terjadi, diupayakan dengan penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh para pihak melalui mediasi. Dalam proses mediasi ini dibantu oleh pihak ketiga (mediator), para pihak berusaha menyelesaikan sengketa yang sedang mereka hadapi dengan meminta bantuan pihak ketiga sebagai penengah yaitu Kerapatan Adat Nagari. Lembaga Kerapatan Adat Nagari adalah lembaga mediasi adat yang memfasilitasi perdamaian bagi pihak-pihak yang bersengketa adat, namun dalam kenyataannya masih terdapat keputusan-keputusan Kerapatan Adat Nagari yang memutus sengketa adat yang bersifat mengadili.

Kerapatan Adat Nagari dalam hal ini memposisikan lembaganya sebagai lembaga peradilan yang bisa memutuskan seperti halnya putusan yang diberikan oleh lembaga peradilan. Sebagai contoh adalah Kerapatan Adat Nagari yang menentukan kepemilikan suatu kaum atau orang perseorangan atas objek yang disengketakan. Keputusan Kerapatan Adat Nagari yang bersifat mengadili tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan kekuatan eksekutorial. Belum tentu pihak yang dirugikan atau dikalahkan dengan sukarela melaksanakan keputusan Kerapatan Adat Nagari. Jika pihak yang dirugikan atau dikalahkan dengan keputusan Kerapatan Adat Nagari tidak dengan sukarela melaksanakan keputusan maka pihak yang diuntungkan atau dimenangkan tidak mendapat hak sebagaimana yang disebutkan dalam keputusan Kerapatan Adat Nagari karena lembaga Kerapatan Adat Nagari tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi. Hal ini membuat penulis meyakini bahwa tidak semua aturan adat dapat menyelesaikan sengketa adat untuk mendapatkan keadilan dengan bukti masih adanya pihak yang membawa sengketa tanah ulayat ke pengadilan.

## 2. Kendala Yang Dihadapi Niniak Mamak Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara Mamak Dan Kemenakan Di Kanagarian Baruah Limbanang

Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah sebuah lembaga adat Minangkabau di tingkat nagari yang bertugas sebagai penjaga dan pelestari adat dan budaya Minangkabau. KAN berada di bawah pengawasan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) mulai dari tingkat kecamatan hingga provinsi. KAN ( Kerapatan Adat Nagari ) merupakan suatu lembaga di dalam nagari yang mengurus dan menjaga serta melestarikan adat dan kebudayaan di Minangkabau. KAN terdiri dari berbagai unsur dalam nagari tersebut seperti; Para Penghulu atau datuk setiap suku yang ada dalam ke nagarian tersebut, Manti atau Cadiak Pandai merupakan kalangan intelektual dalam nagari tersebut, Malin atau Alim Ulama yang ada dalam nagari tersebut, Dubalang atau Penjaga keamanan dalam nagari tersebut.

Dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat antara kaum Dt Bandaro Mudo yang tidak bisa terselesaikan antara penghulu dan kaumnya akhirnya diserahkan kepada Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Baruah Limnbanang. Berdasarkan hasil wawancara penulis Bersama Datuk Rajo Mangkuto, yang membuat permasalahan sengketa tanah ulayat kaum ini tidak terselesaikan yaitu:

- 1) Adanya bentuk ketidak harmonisan antara Ketua KAN dengan Wali Nagari Baruah Limbanang dalam menyelesaikan sengketa tanah Ulayat Kaum;
- 2) Keberpihakan pengurus wali nagari dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat tersebut.;
- 3) Kurangnya ketersediaan dokumen seperti Ranji atau silsilah, serta bukti pendukung lainnya

- 4) Ketidappahaman dari istri kamanakan Kaum Dt. Bandaro mudo terhadap peminjaman tanah ulayat tersebut
- 5) Keegoisan dari pihak yang bersengketa

Berdasarkan hal tersebut penulis menyimpulkan bahwa hambatan yang dihadapi iniak mamak dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat antara mamak dan kemenakan di Kanagarian Baruah Limbanang yang paling utama ialah karena kurangnya pengetahuan dari anggota kaum tentang falsafah *ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok*. Sehingga anggota kaum yang menguasai tanah ulayat kaum secara *ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok* berpandangan bahwa tanah ulayat kaum tersebut telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki, padahal penguasaannya itu hanya untuk dikelola dan untuk diambil hasilnya, yaitu dalam arti kata kepemilikannya semu. Hambatan selanjutnya ialah hobi dari masyarakat Minangkabau yang suka bersengketa, dan membesar-besarkan perkara.

Hambatan ketiga yaitu Peradilan adat yang dimiliki oleh Kerapatan Adat Nagari dimaknai sebagai proses, yaitu cara untuk menyelesaikan suatu sengketa adat oleh suatu lembaga adat. Secara yuridis, peradilan adat tidak diakui oleh undang-undang. Dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menguraikan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Arti yang selain dari lembaga peradilan negara maka lembaga peradilan lain yang tidak diatur dengan undang-undang tidak diakui keberadaannya termasuk Lembaga Adat Kerapatan Adat Nagari

## SIMPULAN

Persoalannya terdapat pada status tanah ulayat yang tidak memiliki status hukum yang mutlak sebagaimana hukum yang berjalan di Indonesia saat ini. Dengan tidak memilikinya status hukum yang sah terhadap tanah ulayat tersebut memungkinkan pihak dari luar ataupun pihak dari dalam suku atau kaum yang mengolah tanah ulayat tersebut untuk mengklaim status kepemilikan tanah ulayat sehingga memunculkan sengketa. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui proses litigasi dan non litigasi. Salah satu penyelesaian sengketa adat ialah melalui jalur mediasi di Kerapatan Adat Nagari, yang dituju dari proses tersebut adalah mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Keputusan Kerapatan Adat Nagari yang bersifat mengadili tersebut tidak mempunyai

kekuatan hukum dan kekuatan eksekutorial. Belum tentu pihak yang dirugikan atau dikalahkan dengan sukarela melaksanakan keputusan Kerapatan Adat Nagari. Jika pihak yang dirugikan atau dikalahkan dengan keputusan Kerapatan Adat Nagari tidak dengan sukarela melaksanakan keputusan maka pihak yang diuntungkan atau dimenangkan tidak mendapat hak sebagaimana yang disebutkan dalam keputusan Kerapatan Adat Nagari karena lembaga Kerapatan Adat Nagari tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi. Hal ini meyakinkan bahwa tidak semua aturan adat dapat menyelesaikan sengketa adat untuk mendapatkan keadilan dengan bukti masih banyaknya pihak yang membawa sengketa tanah ulayat ke pengadilan. Hambatan yang dihadapi *niniak mamak* dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat antara mamak dan kemenakan di Kanagarian Baruah Limbanang yang paling utama ialah kurangnya pengetahuan dari anggota kaum tentang falsafah *ganggam bauntuak*, *pagang bamasiang*, *hiduik bapangadok*, hobi dari masyarakat yang suka bersengketa, dan membesar-besarkan perkara, sehingga dilihat dari kasus yang seharusnya dapat diselesaikan melalui mediasi Kerapatan Adat Nagari, namun akibat adanya karakter dari pihak istri dari anggota kaum ingin memiliki tanah yang bukan haknya membuat sengketa tersebut selesai di jalur pengadilan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnyaparamita, Jakarta, 1981.
- Dt. Parapatiah Nan Tuo; Adat Basandi Syara, Syarak basansi Kitabulla, Pedoman hidup Banagari, Sako Batuah, Padang.
- Julius Sembiring, *Dinamika Pengaturan Dan Permasalahan Tanah Ulayat*, STPN Press, 2018.
- Syahsrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Ali Amran, *Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Lembaga Adat di Minangkabau Sumatera Barat*, *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, Vol. 3, No. 2, Juli – Desember 2017
- Fitrah Akbar Citrawan, "Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. 3
- Rinel Fitlayeni, "Konflik Tanah Ulayat Antara Kaum Caniago di Nagari Kasang dengan Badan Pertanahan Nasional Padang Pariman" *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan Vol. 2 No. 2*, 2015
- Sri lin Hartini, *Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Kampung Harapan Kabupaten Jayapura*, *Jurnal Yulius Pabassing*, Vol 1, 2016.
- Dadi Suryandi, *Peran Kerapatan Adat Nagari (Kan) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Kaum*, <https://badilum.mahkamahagung.go.id> diakses pada tanggal 27 Juli

2023 Pukul 11:51 WIB.

Evo fauzan, pemanfaatan tanah ulayat nagari dalam sstem kembali keperintahan nagari,  
<http://peprints/undip.ic.id>. Diakses tanggal 20 Maret 2023, Pukul 13:00 WIB

Irwandi, 2010, *Pergeseran Hukum Adat Dalam Pemamfaatan Tanah Ulayat Kaum di Kecamatan Banu Hampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Universitas Diponegoro Semarang*, <http://peprints.undip.ac.id/241061irwandi/pdf>. Diakses tanggal 20 Maret 2023, Pukul 18:00 WIB

Kerapatan Adat Nagari (KAN), <http://www.nagari3kotoamal.id/pemerintahan/kan-kerapatan-adat-nagari>, diakses pada tanggal 27 Juli 2023, Pukul 13:45 WIB

Ridho Afriandedy, <https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/252-kepastian-hukum-bagi-tanah-ulayat-masyarakat-minangkabau-di-sumatera-barat> Diakses pada tanggal 20 Maret 2023, Pukul 12:00 WIB